

PERS RILIS
“MENDORONG OPTIMALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN DESA
UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM”
(JIKALAHARI-YMI-FITRA RIAU)

Perubahan iklim masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terlebih di Provinsi Riau salah satunya mengingat luasan dan peran hutan rawa gambut yang signifikan yang dimiliki oleh provinsi ini. Inisiatif dan kerjasama berbagai pihak dalam upaya mitigasi perubahan iklim mutlak diperlukan. Sejauh ini upaya memerangi perubahan iklim dalam skala global dan lokal telah didorong dan dilakukan, meski dengan hasil yang belum dikatakan berhasil dalam memperlambat laju perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 menjadi salah satu bukti bahwa mitigasi perubahan iklim bukanlah pekerjaan mudah. Perubahan dan internalisasi upaya mitigasi diperlukan dari tingkat pusat hingga daerah, dari level kebijakan hingga penerapan di lapangan. Salah satu tantangan sekaligus peluang dalam mitigasi perubahan iklim adalah bagaimana memastikan kelompok masyarakat terkecil dalam hal ini desa untuk turut berperan serta sehingga tidak hanya menjadi kelompok penerima dampak saja. Desa, sejalan dengan terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain memiliki kewenangan lebih besar juga berpotensi memiliki anggaran yang dapat diarahkan untuk program pembangunan desa, termasuk salah satunya adalah untuk mitigasi perubahan iklim.

Hasil Kajian JIKALAHARI, yang dilakukan bersama FITRA Riau dan Yayasan Mitra Insani (YMI), menunjukkan bahwa Desa sangat berpeluang untuk melakukan program-program skala desa yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim. Bahkan, telah ada inisiatif di beberapa desa yang selama ini melakukan upaya mitigasi perubahan iklim dengan swadaya masyarakat. Sayangnya, upaya ini belum mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah khususnya pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan inisiatif tersebut.

Apa saja alasan mengapa Desa perlu didorong berperan aktif dalam mitigasi perubahan iklim?

UU Desa Memberikan Kewenangan Besar Kepada Desa

Woro Supartinah, Koordinator Jikalauhari menyatakan “UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa meletakkan landasan hukum status desa yang lebih kuat dari sebelumnya. Desa tidak lagi menjadi objek sub-ordinasi pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana pengaturan desa sebelumnya” Dalam aturan terdahulu, kebijakan pembangunan desa merupakan produk turunan dari program pemerintah daerah, dan tanpa pendelegasian kewenangan dari pemerintah di atasnya maka desa tidak berhak menerima alokasi anggaran. Kondisi ini menyebabkan program pembangunan di desa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa dan banyak yang tereduksi oleh kepentingan pemerintahan di atasnya.

Saat ini, pembangunan desa telah dijamin dalam Undang-Undang dan melekat kewenangan desa yang bersifat otonom. Untuk itu, Desa memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang dimiliki berdasarkan kewenangan lokal skala desa dan hak asal usulnya. Kewenangan besar yang dimiliki desa, khususnya kewenangan lolak skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul, tentu harus dapat mengakomodir agenda utama desa diantaranya agenda mitigasi perubahan iklim.

“Desa memiliki ruang untuk merancang pembangunan berdasarkan kebutuhan yang ada di desa, maka program berbasis lingkungan hidup untuk upaya mitigasi perubahan iklim, harus masuk dalam kebijakan pembangunan desa baik RPJMDesa maupun RKPDesa. Tentunya, agenda mitigasi perubahan iklim

tersebut harus diselaraskan dengan permasalahan kritis yang dihadapi oleh desa” tambah Woro Supartinah.

Woro Supartinah melanjutkan, program mitigasi perubahan iklim yang bisa dilakukan oleh desa seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penjagaan hutan lindung atas prakarsa masyarakat desa, hutan desa, dan lain-lain. Yang paling penting program-program tersebut merupakan program skala desa.

Inisiatif Warga Desa Tanpa Pembiayaan

Sejauh ini telah banyak muncul inisiatif warga di beberapa Desa di Provinsi Riau dalam kegiatan/program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, sayangnya inisiatif tersebut belum mendapat pembiayaan secara memadai dan berrkelanjutan jika tidak ada sama sekali.

Muslim Rasyid, Direktur Yayasan Mitra Insani (YMI) menyampaikan “Sebenarnya di beberapa desa telah muncul inisiatif menjaga hutan seperti upaya warga desa Segamai dan Serapung di Kabupaten Pelalawan, yang berupaya menyelamatkan hutan melalui pengurusan Hutan Desa (HD). Sayangnya, hingga saat ini belum mendapat respon baik dari pemerintah Provinsi karena hingga saat ini belum dikeluarkan SK Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), juga belum diberikan pembiayaan sama sekali baik dari pemerintah kabupaten maupun desa itu sendiri”

Beberapa inisiatif yang perlu didukung lainnya yaitu gerakan warga dalam pengelolaan pesisir melalui model BUNTAROV (Kebun, Tanggul dan Mangrove) di Desa Sapat Kabupaten Indragiri Hilir, selain inisiatif pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut di desa Harapan Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu masih banyak inisiatif yang telah muncul di Desa, yang belum terdokumentasi dan tercatat seperti inisiatif di beberapa desa di kabupaten Kampar dan desa lainnya di Riau. Semestinya inisiatif tersebut harus dijadikan proyek percontohan bagi pemerintah untuk memperbaiki lingkungan dan mitigasi perubahan iklim melalui program berskala desa.

Muslim menambahkan, bahwa selain inisiatif dari tingkat desa yang harus didorong, Dana Desa semestinya juga dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan kemiskinan yang dipicu oleh pengelolaan sumberdaya hutan yang masih diskriminatif terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan misalnya seperti yang terjadi di beberapa desa di Kampar Kiri Hulu.

Potensi Besar Anggaran Desa

Selain kewenangan dan banyaknya contoh baik desa dalam upaya mitigasi perubahan iklim, peluang lainnya adanya potensi besarnya keuangan desa yang secara permanen diterima oleh pemerintah Desa di Provinsi Riau. Oleh karena itu, sangat memungkinkan peran desa untuk didorong memanfaatkan anggaran desa untuk mitigasi perubahan iklim.

Simulasi Potensi Pendapatan Per Desa Se Riau Tahun 2016¹

No	Nama Kabupaten	Jumlah Desa	Potensi Pendapatan Desa (Rp. Juta)				Jumlah
			ADD /Desa	DBH /Desa	DD APBN /Desa	Bantuan Provinsi /Desa	
1	Kampar	242	741,014,172	23,034,548	624,626,574	500,000,000	1,888,675,294
2	Kuansing	218	510,062,625	21,466,824	599,182,445	500,000,000	1,630,711,894

¹ Hasil Estimasi Fitra Riau, dihitung dengan system pembagian sama rata.

3	Indragiri Hilir	198	726,827,871	18,206,503	621,815,535	500,000,000	1,866,849,909
4	Indragiri Hulu	178	652,435,737	16,526,809	611,488,011	500,000,000	1,780,450,558
5	Rokan Hilir	159	1,473,339,727	24,360,657	647,273,761	500,000,000	2,644,974,145
6	Rokan Hulu	139	835,493,246	37,218,921	634,571,799	500,000,000	2,007,283,966
7	Bengkalis	136	2,322,561,441	73,589,334	629,666,382	500,000,000	3,525,817,157
8	Siak	122	1,753,112,694	55,022,203	632,037,959	500,000,000	2,940,172,856
9	Pelalawan	104	1,232,282,521	31,993,269	638,464,231	500,000,000	2,402,740,021
10	Meranti	96	1,157,673,089	14,543,750	679,867,948	500,000,000	2,352,084,787

Sumber : *Fitra Riau 2015*

Triono Hadi, peneliti FITRA Riau, menjelaskan bahwa potensi keuangan yang dikelola desa – desa di Provinsi Riau pada tahun 2016, jumlahnya mencapai 1800 desa, mencapai Rp. 1,6 Milyar hingga Rp. 3,5 Milyar. Jumlah tersebut berasal tiga sumber permanen, yaitu Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Selain tiga sumber utama pendapatan desa secara permanen, juga terdapat pendapatan lainnya berupa bantuan dari Provinsi Riau yang jumlahnya per desa hingga Rp. 500 juta/ Desa. Oleh karena besarnya potensi desa yang diterima sangat perlu dioptimalkan dalam pengelolaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam upaya mendorong optimalisasi penggunaan dana desa untuk mitigasi perubahan iklim maka Jikalahari-YMI-FITRA Riau merekomendasikan sebagai berikut:

- Pemerintah provinsi Riau membuat pengaturan khusus bantuan keuangan Provinsi kepada Desa, dengan memasukkan skema penggunaan dana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Pemerintah Kabupaten harus memfasilitasi desa untuk memasukkan kegiatan mitigasi perubahan iklim dalam program pembangunan desa pada APBDesa. Tentunya harus mengevaluasi RPJMDesa terkait isu strategis perbaikan lingkungan hidup melalui mitigasi perubahan iklim.
- Bupati menerbitkan aturan khusus penggunaan ADD untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui peraturan Bupati.
- Pemerintah desa harus merencanakan program – program mitigasi perubahan iklim dalam skala desa dan memasukkannya dalam RPJMDes.

Pekanbaru, 15 Maret 2016

Cotak Person :

Woro Supartinah : 0813-1756-6965

Muslim Rasyid : 0812-7611-2113

Triono hadi : 0853-7636-8128